

Penerapan Waris dalam Islam



**FAHMI FATWA
ROSYADI SATRIA
HAMDANI**

*Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam
Bandung*

DI Indonesia masih berlaku tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Bagi yang beragama Islam, tentu harus mengikuti aturan Al-Qur'an yaitu hukum waris Islam. Ada sebuah hadis yang bisa menjadi bahan renungan. Rasulullah saw kepada Abu Hurairah, "Pelajarilah *faraid* dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (*faraid*) adalah setengah ilmu dan dia (*faraid*) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku" (HR Ibnu Majah Nomor 2719).

Jika kita cermati, ilmu waris merupakan ilmu yang akan pertama kali hilang. Bukan berarti ilmu tersebut hilang begitu saja, tetapi mereka yang berkecimpung mendalami ilmu tersebut akan sedikit demi sedikit meninggal dunia.

Dalam redaksi hadis lain dikatakan, dua orang akan berselisih dalam persoalan waris, tetapi mereka tidak akan mendapat orang yang akan memberikan fatwa kepada mereka (ad-Daruquthny Nomor 4104). Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa belajar untuk memahami ilmu waris Islam untuk melindungi keluarga kita.

Kita bisa melihat besaran bagian para ahli waris dalam QS An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pada ayat 11, para ahli waris yang disebut yaitu anak laki-laki dan perempuan, ayah, dan ibu. Pada ayat 12, dijelaskan bagian waris suami, istri, saudara laki-laki, dan perempuan seibu. Pada ayat 176, kita dapat men-

jumpai besaran bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik se-kandung maupun seayah.

Sisanya, kita dapat menjumpai di beberapa literatur hadis. Pembagian waris dalam Islam, dapat dilaksanakan setelah urusan utang pewaris dan juga wasiat (bila ada) selesai ditunaikan.

Fakta di masyarakat, banyak yang lalai untuk melaksanakan pembagian waris Islam. Beberapa alasan di antaranya kekhawatiran akan terpecah belahnya persaudaraan jika membahas terkait warisan. Terdapat pula yang membagi warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan alasan adil. Padahal, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt terkait ketentuan waris Islam, sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an.

Sebagai contoh, ada harta warisan berupa sebuah rumah besar. Ahli warisnya adalah empat anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ada salah satu anak yang berpendapat agar rumah tersebut dirawat untuk bisa digunakan perkumpulan keluarga. Anak yang lain pun menyetujuinya.

Seiring berjalannya waktu, ternyata biaya perawatan rumah cukup besar, dan anak yang biasa menempatinya mulai "kewalahan" karena biaya yang ditanggung cukup besar. Di sisi lainnya ada anak yang memang sedang membutuhkan dana, tetapi malu untuk mengungkapkan kepada saudara-saudaranya karena kekhawatiran dianggap tamak terhadap harta warisan.

Ada spotongan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa bapak-bapakmu,

dan juga anak-anakmu, engkau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih membutuhkan harta warisan tersebut, atau lebih dapat mengambil manfaat dari harta warisan yang ada bagi mereka (An-Nisa: 11). Lalu, mengapa kita mendahului hukum Allah swt dengan tidak membagi warisan dengan alasan yang kuat? Padahal pembagian waris dalam Al-Qur'an merupakan ketetapan Allah swt.

Jika kita meyakini Al-Qur'an sebagai sumber rujukan agama Islam, seharusnya kita juga harus yakin bahwa ketentuan waris yang Allah swt sudah sesuai dan sudah adil.

Penulis pernah berdiskusi dengan salah satu advokat di Pengadilan Agama, biasanya adanya keinginan sama rata antara laki-laki dan perempuan karena beberapa sebab, seperti ketidakpahaman hukum waris Islam, ketakutan, dan kebutuhan ekonomi keluarga. Tiga unsur itu biasanya yang sering menjadi awan hitam yang menutupi hati seorang Muslim untuk bisa menerapkan hukum waris Islam.

Jika kita dihadapkan persoalan waris yang tidak kunjung dapat diselesaikan atau sungkan untuk dapat membicarakan hal itu bersama saudara, maka kita bisa berkonsultasi dengan beberapa lembaga bantuan hukum Islam yang memberikan jasa konsultasi tentang pembagian waris Islam.

Jika masih sulit, maka sebagai seorang Muslim, kita bisa membawa persoalan ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan fatwa dan perhi-tungan waris sesuai syariah Islam.***